



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telp : 0274-367509 Website : <https://setda.bantulkab.go.id> E-Mail : sekda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 814/0856

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN UJIAN/ SELEKSI KOMPETENSI

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP I

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor: 814/0819 tanggal 18 Februari 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019, dengan ini diumumkan hal-hal terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK sebagai berikut :

I. SISTEM SELEKSI KOMPETENSI

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 menggunakan fasilitas sistem *Computer Assisted Test* (CAT) UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

II. JADWAL

Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 dengan rincian jadwal (Hari, Tanggal, Sesi, Jam) sebagaimana Lampiran Pengumuman ini.

III. TEMPAT

Seleksi Kompetensi PPPK dilaksanakan di Gedung SMA Negeri 1 Bantul, Jl. KH Wahid Hasyim Palbapang Bantul 55713

IV. TATA PESERTA UJIAN/ SELEKSI KOMPETENSI PPPK

1. Peserta ujian hadir di lokasi ujian sesuai waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan:
 - 1) Peserta ujian harus melakukan registrasi dan wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.

- 2) Pengesahan Kartu Peserta Ujian dilakukan saat melakukan registrasi.
 - 3) Peserta ujian wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu peserta ujian untuk ditunjukkan kepada petugas. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta ujian dapat menunjukkan Kartu keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
2. Peserta ujian hadir di ruang ujian paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai.
 3. Peserta ujian harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 4. Pakaian:
 - 1) Peserta ujian mengenakan/menggunakan pakaian sopan dan rapi (baju atasan warna putih, celana panjang/rok warna hitam, hijab warna hitam/gelap (bagi yang berhijab)) dan bersepatu.
 - 2) Kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan.
 5. Peserta ujian meletakkan barang di tempat penitipan barang dan disatukan dalam satu kantong/tas.
 6. Peserta ujian duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 7. Peserta ujian yang terlambat, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
 8. Peralatan tulis di dalam ruang ujian disediakan oleh panitia.
 9. Peserta ujian di dalam ruang ujian dilarang membawa:
 - 1) Buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, telepon/handphone (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) Makanan dan minuman;
 - 4) Senjata api/tajam dan sejenisnya.
 10. Peserta ujian pada saat mengerjakan ujian dilarang:
 - 1) Bertanya/ berbicara dengan sesama peserta ujian.
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
 - 4) Merokok dalam ruangan ujian.
 11. Peserta ujian dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT-UNBK.
 12. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian tetap berada di dalam ruang ujian sampai pengawas mengizinkan untuk meninggalkan ruang ujian.
 13. Peserta ujian meninggalkan ruang ujian secara tertib.
 14. Sanksi bagi peserta ujian yang melanggar tata tertib:
 - 1) Pelanggar tata tertib angka 9 dikenakan sanksi berupa: dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.

2) Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka 10 berupa teguran lisan oleh panitia sampai dengan dibatalkan sebagai peserta ujian.

V. KETENTUAN LAIN

- a. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut melalui *website*: <https://ssp3k.bkn.go.id> dan/atau <https://asn.bantulkab.go.id>.
- b. Peserta seleksi PPPK disarankan untuk terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada *website* <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui *website* menjadi resiko peserta seleksi.
- c. Peserta seleksi PPPK dimohon tidak membawa kendaraan roda 4 (empat), mengingat terbatasnya tempat parkir di lokasi ujian.
- d. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Bantul, 22 Februari 2019

Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Tim Pelaksana Seleksi Pengadaan
PPPK Kabupaten Bantul



Drs. HELMI JAMHARIS, M.M.
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 196212081986031013